



PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DENGAN FASILITASI PEMBANGUNAN PERKEBUNAN MASYARAKAT

Firda Pradita Oktaviani

Magister Kenotariatan, Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

Email: firdapraditaa99@gmail.com

Disubmit: 30-04-2023

Direview: 12-10-2023

Diterima: 10-12-2023

Abstract

Community plantation development is an instrument used by the government to resolve disputes in the plantation sector, particularly between communities and plantation companies. The high level of agrarian conflict is caused by unequal land ownership, weak protection of community rights, and the suboptimal implementation of companies' obligations to facilitate community plantation development. This study uses a normative juridical research method with a regulatory and conceptual approach, supported by primary and secondary data. In practice, the implementation of this policy still faces various obstacles, including weak government supervision, low corporate commitment, and limited capacity and bargaining power of the community. Strengthening regulations, improving effective supervision, and synergy between the government, companies, and the community are needed so that the facilitation of community plantation development can function optimally as an instrument for dispute resolution.

Keywords: *development facilitation, community plantations, dispute resolution*

Abstrak

Pembangunan perkebunan masyarakat merupakan instrumen yang digunakan pemerintah untuk penyelesaian sengketa di sektor perkebunan, khususnya antara masyarakat dan perusahaan perkebunan. Tingginya konflik agraria yang disebabkan oleh ketimpangan penguasaan lahan, lemahnya perlindungan hak masyarakat, serta belum optimalnya pelaksanaan kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan perkebunan masyarakat. menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, didukung oleh data primer dan sekunder. Secara praktik pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala, antara lain lemahnya pengawasan pemerintah, rendahnya komitmen perusahaan, serta keterbatasan kapasitas dan posisi tawar masyarakat. diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan yang efektif, serta sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat agar fasilitasi pembangunan perkebunan masyarakat dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen penyelesaian sengketa.

Kata kunci: fasilitasi pembangunan, perkebunan masyarakat, penyelesaian sengketa

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya alam salah satunya dari sektor perkebunan. Sejarah perkembangan sektor perkebunan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan kolonialisme, kapitalisme, dan modernisasi. Sistem perkebunan berhubungan erat dengan penjajahan yang dimulai di Indonesia. Bangsa Eropa seperti Portugis, Belanda, Inggris dan lainnya datang ke Asia untuk berdagang rempah-rempah. Rempah-rempah Bangsa Indonesia begitu banyak, dan beragam, pada awal mereka datang berdagang rempah untuk dijual di negaranya. Keuntungan rempah-rempah banyak sehingga membuat mereka menjadi ingin menguasai, serakah dan memonopoli dalam perdagangan rempah-rempah.¹ Sebelum Bangsa Eropa memperkenalkan sistem perkebunan kala itu, masyarakat Indonesia telah mengenal sistem kebun sebagai sistem perekonomian tradisional. Hal ini mengingat masyarakat kita yang agraris, dimana usaha kebun dijadikan usaha pelengkap atau sampingan dalam kegiatan pertanian pokok.

Sektor perkebunan dipandang mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat secara umum sebagai masyarakat agraris, dan pada tingkat daerah diharapkan ada peningkatan pendapatan asli daerah sebagai pengembangan perkebunan. Sektor yang sangat penting dan potensial dikembangkan dalam bidang agraria adalah perkebunan. Bagi Indonesia kontribusi sektor perkebunan dapat diandalkan dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi dan sumber devisa serta modal pembangunan

adalah dari sumberdaya alam yang dalam hal ini adalah perkebunan.² Sumberdaya alam ini mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia baik pada masa lalu, saat ini maupun masa mendatang. Di lain pihak keberlanjutan atas ketersediaannya, sering diabaikan dan begitu juga aturan yang mestinya ditaati sebagai landasan melaksanakan pengelolaan suatu usaha dan atau kegiatan mendukung pembangunan, sehingga dari sektor ekonomi kurang diperhatikan.³

Membahas tentang perkebunan tentu erat hubungannya dengan Aspek hukum masalah tanah untuk usaha perkebunan. Hal ini dikarenakan tanah sebagai salah satu sarana penting dalam usaha perkebunan. Salah satu aspek terkait masalah tanah yang penting untuk dikaji adalah pengaturan luas lahan untuk usaha perkebunan. Pengaturan luas lahan untuk usaha perkebunan dalam suatu peraturan perundang-undangan tentunya akan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Oleh karena itu, pengaturan hal tersebut harus seiring dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait agar tercipta adanya kepastian hukum, perlindungan hukum, keadilan dan kemakmuran bagi semua pihak yang berkepentingan.

Bagaimanapun juga sektor perkebunan tidak akan pernah dipisahkan dalam kehidupan, setiap tahun, seiring dengan bertambahnya jumlah umat manusia, maka kebutuhan pangan pun turut meningkat. Demikian bukan berarti, aktivitas perkebunan/pertanian yang

¹ Nur Rachmansyah Sri Ayu Astuti, "PENETAPAN WILAYAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM," *Jurnal De Facto* 4, no. 1 (2017): 41–91.

² Bambang Prabowo Soedarso, *Hukum Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan*. (Jakarta: Cintya Press, 2008).

³ Maria S.W Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya* (Jakarta: Kompas, 2008).

dilakukan menjadi bisa menghalalkan segala cara untuk pemenuhan pangan tersebut, dan bukan berarti kawasan lindung pun terus meracuni lingkungan. Sementara Indonesia telah mengakui kearifan lokal masyarakat untuk mengelola sumber daya alam secara arif dan bijaksana. Sebagai bentuk kepastian hukum dalam bidang pemerintah mempunyai peraturan khusus untuk bidang perkebunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dengan beberapa peraturan pelaksana dibawahnya.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah mewajibkan setiap perusahaan perkebunan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat dengan ketentuan sekurang-kurangnya seluas duapuluh persen dari total luas areal kebun yang diusahakan. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Perkebunan yakni dalam pasal 45 ayat (2) telah mengamantkan kepada seluruh perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan untuk memfasilitasi kebun masyarakat seluas minimal duapuluh persen dari luas keseluruhan tanah yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.⁴ Secara practice regulasi ini masih menimbulkan beberapa kendala dalam implementasiannya. Tuntutan kewajiban perkebunan rakyat tersebut masih dianggap terlalu multitafsir, terdapat ketidakpastian hukum dan kerancuan bagi para pihak yang bersangkutan. Letak permasalahannya terdapat pada mekanisme pelaksanaannya yang belum diatur secara jelas dan tegas serta dalam perhitungan 20 persen masih

belum jelas sehingga belum terdapat kesamaan penafsiran yaitu apakah perhitungannya berdasarkan dari luas Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau Hak Guna Usaha (HGU) atau areal tertanam.

Dalam membangun sektor perkebunan memiliki banyak sekali sektor salah satunya adalah perkebunan kelapa sawit. Perusahaan-perusahaan kelapa sawit dalam praktiknya banyak yang hanya bergerak dalam bidang pengolahan hasil perkebunannya saja sehingga dengan adanya aturan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tersebut beberapa perusahaan kelapa sawit yang saat ini telah memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan tidak memenuhi kewajiban memiliki lahan budidaya minimal duapuluh persen dari keseluruhan kebun yang diusahakan sendiri.⁵ Hal ini membuat perusahaan-perusahaan kelapa sawit kebingungan dalam menerapkan regulasi tersebut. Tentu menjadi suatu problematika ketika suatu aturan justru tidak disertai imlementasi yang tidak seirama dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku selain mengenai implementasi, sampai saat ini menjadi pertanyaan besar bahwa apa yang menjadi pertimbangan atas pengaturan bahan baku usaha pengolahan hasil perkebunan itu harus paling sedikitnya duapuluh persen berasal dari kebun sendiri. Sehingga pembahasan ini mempunyai urgensi untuk dibahas agar kesejahteraan bagi para penerima manfaat dari Perusahaan Perkebunan dapat merata.⁶

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian

⁴ Christovel Rezky Janes Tendean, "Perizinan Usaha Perkebunan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan," *Jurnal Hukum Unsrat, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado*, 2018.

⁵ M. A. A. Kodri, "Perlawanan Masyarakat Dusun Air Abik Dalam Menentang Perluasan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Dilihat Dari Teori

Contentious Politics," *Society* 4, no. 2 (2016): 74–83.

⁶ E. N Nulhaqim, S. A., Fedryansyah, M., & Hidayat, "Resolusi Konflik Agraria Berbasis Komunitas Pada Masyarakat Petani Di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 1, no. 2 (2019): 70.

hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma dan ketentuan hukum yang berlaku dengan menggunakan data sekunder sebagai bahan utama.⁷ Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis pengaturan dan implementasi fasilitasi pembangunan perkebunan masyarakat sebagai instrumen penyelesaian sengketa di sektor perkebunan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji berbagai regulasi yang mengatur tentang perkebunan, kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan perkebunan masyarakat, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah konsep, asas, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa, tanggung jawab perusahaan, dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan

hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum yang relevan. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung, seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji literatur serta dokumen hukum yang relevan. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menginterpretasikan norma hukum dan mengkaji kesesuaiannya dengan praktik penyelesaian sengketa di bidang perkebunan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju pada permasalahan hukum yang bersifat khusus terkait implementasi fasilitasi pembangunan perkebunan masyarakat sebagai instrumen penyelesaian sengketa.

Pembahasan

A. Fasilitasi Pembangunan Perkebunan Masyarakat dalam Kerangka Hukum Perkebunan

Fasilitasi pembangunan perkebunan masyarakat merupakan instrumen kebijakan yang dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan investasi di sektor perkebunan dan perlindungan hak-hak masyarakat. Dalam konteks pembangunan nasional, sektor perkebunan memiliki peran strategis

sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, penyedia lapangan kerja, serta sumber devisa negara.⁸ Namun, kontribusi ekonomi tersebut tidak boleh mengabaikan aspek keadilan sosial dan perlindungan terhadap masyarakat yang hidup di sekitar wilayah perkebunan.

Dalam kerangka hukum perkebunan, fasilitasi pembangunan perkebunan masyarakat tidak dapat dipahami hanya sebagai kewajiban administratif yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk memperoleh atau

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya: Bayumedia, 2007).

⁸ Jan Horas V. Purba dan Tungkot Sipayung, "Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Dalam

Perspektif Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Masyarakat Indonesia* 43, no. 1 (2017).

mempertahankan izin usaha. Lebih dari itu, fasilitasi merupakan perwujudan tanggung jawab sosial dan hukum perusahaan dalam memastikan bahwa kegiatan usaha perkebunan berjalan seiring dengan prinsip keadilan agraria dan pembangunan berkelanjutan.⁹ Pendekatan ini menempatkan perusahaan bukan sekadar sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai aktor sosial yang memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Konsep fasilitasi ini lahir dari kesadaran bahwa penguasaan lahan berskala besar oleh perusahaan perkebunan sering kali menimbulkan ketimpangan struktural dalam pengelolaan sumber daya agraria. Ketimpangan tersebut tercermin dari terbatasnya akses masyarakat terhadap tanah, modal, dan teknologi, sementara perusahaan memiliki kapasitas ekonomi dan hukum yang jauh lebih besar.¹⁰ Kondisi ini kerap menjadi pemicu konflik agraria yang berlarut-larut dan sulit diselesaikan melalui mekanisme hukum formal semata.

Secara normatif, fasilitasi pembangunan perkebunan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat sekitar perkebunan. Upaya ini dilakukan melalui berbagai bentuk intervensi, seperti penyediaan lahan untuk kebun masyarakat, pendampingan teknis dalam budidaya dan manajemen perkebunan, pemberian akses terhadap permodalan, serta pembentukan pola kemitraan yang adil dan transparan. Melalui skema tersebut, masyarakat diharapkan mampu meningkatkan

produktivitas dan kesejahteraannya secara berkelanjutan.¹¹

Dengan adanya fasilitasi, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai pihak yang pasif atau sekadar penerima dampak dari aktivitas perkebunan. Sebaliknya, masyarakat ditempatkan sebagai subjek aktif yang terlibat langsung dalam proses pembangunan perkebunan. Keterlibatan ini mencakup partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan, sehingga kepentingan dan kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi secara lebih optimal.

Dalam perspektif pencegahan sengketa, fasilitasi memiliki dimensi preventif yang sangat penting. Sejak awal, kebijakan ini dirancang untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya agraria, sehingga potensi konflik dapat diminimalkan. Ketika masyarakat memperoleh manfaat nyata dan merasa diakui hak serta perannya, resistensi terhadap keberadaan perusahaan perkebunan cenderung berkurang.

Sengketa di sektor perkebunan pada umumnya bersifat struktural dan berakar pada persoalan penguasaan serta pemanfaatan tanah. Ketidakjelasan status hak atas tanah, tumpang tindih perizinan, serta lemahnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat menjadi faktor utama munculnya konflik. Sengketa semacam ini tidak jarang berkembang menjadi konflik sosial yang melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.

⁹ Amaliyah, "Reforma Agraria Dan Penanganan Sengketa Tanah," *HERMENEUTIKA* 5, no. 1 (2021).

¹⁰ Saptana. Ashari, "Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Melalui Usaha Kemitraan," *Jurnal Litbang Pertanian*, 2007.

¹¹ Undang Fadjar, "Kemitraan Usaha Perkebunan : Perubahan Struktur Yang Belum Lengkap," *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 14, no. 1 (2006).

Dalam banyak kasus, sengketa perkebunan tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum perdata atau administrasi negara, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, ekonomi, dan bahkan politik. Tanah tidak semata-mata dipandang sebagai objek ekonomi, melainkan juga sebagai sumber identitas, budaya, dan keberlanjutan hidup masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan penyelesaian sengketa yang semata-mata legalistik sering kali tidak mampu menyelesaikan konflik secara tuntas.

Keberadaan perusahaan perkebunan dengan skala penguasaan lahan yang luas sering kali berhadapan langsung dengan masyarakat yang secara turun-temurun mengelola atau menguasai tanah tersebut. Ketika kepentingan ekonomi perusahaan menjadi lebih dominan tanpa diimbangi mekanisme perlindungan yang memadai terhadap masyarakat, potensi sengketa menjadi semakin besar. Ketimpangan posisi tawar antara perusahaan dan masyarakat memperparah situasi ini.

Dalam konteks tersebut, fasilitasi pembangunan perkebunan masyarakat diposisikan sebagai instrumen strategis untuk mereduksi potensi konflik melalui pendekatan kesejahteraan dan kemitraan. Dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh manfaat ekonomi jangka panjang, fasilitasi dapat mengubah relasi yang semula bersifat konfrontatif menjadi kooperatif.¹² Pola kemitraan ini memungkinkan terjadinya pembagian manfaat yang lebih adil antara perusahaan dan masyarakat.

Dengan demikian, fasilitasi pembangunan perkebunan masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kebijakan pembangunan, tetapi juga sebagai sarana pengelolaan dan pencegahan sengketa agraria di sektor perkebunan. Apabila dilaksanakan secara konsisten, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan substantif, fasilitasi berpotensi memperkuat legitimasi sosial perusahaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung terciptanya tata kelola perkebunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

B. Fasilitasi Pembangunan Perkebunan Masyarakat sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa

Dalam praktiknya, fasilitasi pembangunan perkebunan masyarakat tidak dapat dipahami semata-mata sebagai instrumen kebijakan pembangunan ekonomi, melainkan juga sebagai mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi yang memiliki dimensi sosial dan hukum yang kuat. Fasilitasi ini berperan sebagai jembatan antara kepentingan perusahaan perkebunan dan masyarakat lokal yang sering kali berada dalam posisi rentan akibat ketimpangan penguasaan sumber daya.¹³ Dengan demikian, fasilitasi menjadi ruang dialog yang memungkinkan terjadinya perundingan kepentingan secara lebih setara.

Pendekatan fasilitasi tersebut sejalan dengan prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan berkeadilan yang telah lama menjadi bagian dari nilai-nilai hukum dan sosial di

¹² Dheva Sari Silaban dan Saharuddin, "PENGARUH PENGEMBANGAN PERKEBUNAN RAKYAT TERHADAP KEBERDAYAAN DAN INVESTASI MASYARAKAT DESA HUTAN," *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 2015, 135–146.

¹³ Karyadi, Bruce Anzward, and Johan's Kadir Putra, "MEKANISME PENYELESAIAN

SENKETA ANTARA MASYARAKAT DAN PT. AGRO INDOMAS TERHADAP LAHAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KECAMATAN SEPAKU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA," *Jurnal Lex Suprema* 2, no. 1 (2020): 203–18.

Indonesia. Musyawarah menekankan pentingnya dialog terbuka, saling mendengar, serta upaya mencapai mufakat tanpa paksaan.¹⁴ Dalam konteks sengketa perkebunan, pendekatan ini memungkinkan para pihak untuk menghindari eskalasi konflik yang berujung pada proses litigasi yang panjang, mahal, dan berpotensi memperburuk hubungan sosial.

Melalui fasilitasi pembangunan perkebunan masyarakat, perusahaan diharapkan tidak hanya memenuhi kewajiban hukum secara formal, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab sosialnya secara substantif. Bentuk kompensasi yang diberikan kepada masyarakat seharusnya bersifat produktif dan berkelanjutan, seperti penyediaan lahan kemitraan, akses terhadap teknologi pertanian, pendampingan usaha, serta pembagian hasil yang adil.¹⁵ Pendekatan ini lebih bermakna dibandingkan dengan pemberian ganti rugi sesaat yang tidak mampu menjamin keberlanjutan ekonomi masyarakat.

Lebih jauh, fasilitasi membuka peluang terjadinya transformasi konflik menjadi kerja sama yang saling menguntungkan. Sengketa yang semula berfokus pada klaim kepemilikan atau penguasaan lahan dapat dialihkan ke dalam pola kemitraan perkebunan yang lebih konstruktif. Dalam pola ini, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai pihak yang berkonflik, melainkan sebagai mitra usaha yang memiliki peran dan kepentingan

jangka panjang dalam kegiatan perkebunan.¹⁶

Pola kemitraan yang lahir dari proses fasilitasi berpotensi memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan perkebunan, masyarakat dapat memperoleh pendapatan rutin, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta akses terhadap jaringan pasar yang sebelumnya sulit dijangkau. Dengan demikian, fasilitasi tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar perkebunan.¹⁷

Di sisi lain, keberhasilan fasilitasi juga berimplikasi pada penguatan legitimasi sosial perusahaan perkebunan. Penerimaan sosial dari masyarakat sekitar menjadi modal penting bagi keberlanjutan usaha, karena konflik sosial yang berlarut-larut dapat mengganggu operasional perusahaan dan menciptakan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, fasilitasi yang efektif dapat dipandang sebagai investasi sosial jangka panjang bagi perusahaan.¹⁸

Meskipun secara normatif fasilitasi pembangunan perkebunan masyarakat telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik. Ketentuan hukum yang seharusnya menjadi landasan

¹⁴ Adinda Prisca Anugerah Puteri & Faizal Kurniawan, "Pengaturan Kontrak Inti Plasma Dalam Pemberdayaan Usaha Perkebunan Yang Patut Dan Adil," *YURIDIKA* 3, no. 2 (n.d.).

¹⁵ B. Dharmawan, A. H., Nasdian, F. T., Barus et al., "Kesiapan Petani Kelapa Sawit Swadaya Dalam Implementasi ISPO: Persoalan Lingkungan Hidup, Legalitas Dan Keberlanjutan," *Jurnal Ilmu Lingkungan* 17, no. 2 (2019): 30.

¹⁶ Purwati Elidar, Y., "Sosialisasi Penggunaan Benih Bermutu Kelapa Sawit," *Pkpm* 1, no. 2 (2021): 108–112.

¹⁷ Putu Diva Sukmawati, "Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2, no. 2 (2022).

¹⁸ M. Ngadi, & Noveria, "Prospek Pengembangan Di Kawasan Perbatasan (Sustainability of Palm Oil Plantation and It ' s Development Prospect in Border Kawasan Perbatasan (Sustainability of Palm Oil Plantation and It ' s Development Prospect in Border Areas)," *Masyarakat Indonesia* 43, no. 1 (2017): 95–111.

pemberdayaan masyarakat sering kali direduksi menjadi sekadar kewajiban administratif yang harus dipenuhi oleh perusahaan.¹⁹ Akibatnya, esensi fasilitasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa dan pemberdayaan masyarakat menjadi terabaikan.

Pemahaman yang formalistik terhadap kewajiban fasilitasi menyebabkan perusahaan lebih berfokus pada pemenuhan dokumen dan laporan, tanpa memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, fasilitasi kehilangan makna transformasionalnya dan hanya menjadi prosedur birokratis yang minim dampak sosial.²⁰ Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fasilitasi di tingkat implementasi.

Selain itu, dalam banyak kasus, pelaksanaan fasilitasi dilakukan tanpa partisipasi bermakna dari masyarakat yang menjadi subjek utama program. Perencanaan yang bersifat *top-down* cenderung mengabaikan pengetahuan lokal, struktur sosial, serta kondisi ekonomi masyarakat setempat. Akibatnya, program yang dihasilkan sering kali tidak relevan atau sulit diterapkan, sehingga gagal mencapai tujuan yang diharapkan.²¹

Ketiadaan partisipasi yang bermakna juga berpotensi memunculkan konflik baru atau memperpanjang sengketa yang telah ada. Masyarakat dapat merasa kembali dimarjinalkan dan tidak dilibatkan

dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Kondisi ini justru bertentangan dengan semangat fasilitasi sebagai sarana rekonsiliasi dan penyelesaian sengketa secara damai.²²

Oleh karena itu, efektivitas fasilitasi pembangunan perkebunan masyarakat sangat ditentukan oleh kualitas proses implementasinya. Fasilitasi harus dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan berorientasi pada keadilan substantif. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat perlu terlibat secara aktif dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program.²³

Dengan demikian, fasilitasi pembangunan perkebunan masyarakat dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen penyelesaian sengketa non-litigasi sekaligus sarana pemberdayaan masyarakat. Apabila dilaksanakan secara konsisten dan berkeadilan, fasilitasi tidak hanya mampu meredam konflik, tetapi juga menciptakan hubungan kemitraan yang berkelanjutan antara perusahaan dan masyarakat, serta mendukung pembangunan perkebunan yang inklusif dan berkelanjutan.

C. Peran Pemerintah dalam Pengawasan dan Penegakan

Berikut pembahasan yang diperluas dan diperdalam menjadi **16 paragraf**, dengan gaya akademik dan alur

¹⁹ P. M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Bina Ilmu, 2011).

²⁰ F. F Busroh, "Mediasi Sosial Dalam Menyelesaikan Konflik Lahan Milik Masyarakat Adat Di Indonesia," *Lex Jurnalica*, 14, no. 1 (2017).

²¹ M. M. Leong, W.-H., Teh, S.-Y., Hossain, S.-Nadarajaw, T., Zabidi-Hussin, Z., Chin, and S.-H. E. Y., Lai, K.-S., & Lim, "Application, Monitoring and Adverse Effects in Pesticide Use: The Importance of Reinforcement of Good Agricultural Practices

(GAPs)," *Journal of Environmental Management*, 2020, 206.

²² James C.I Scott, *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan Dan Subsistensi Di Asia Tenggara* (Jakarta: LP3ES., 1994).

²³ Ktut Diara Astawa, "STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK TANAH PERKEBUNAN," *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 28, no. 1 (2015): 38–49.

argumentasi yang sistematis, selaras dengan naskah hukum atau tesis/disertasi:

Pemerintah memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa fasilitasi pembangunan perkebunan masyarakat dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan berkeadilan. Peran ini menjadi krusial mengingat posisi pemerintah tidak hanya sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai penjamin terlaksananya prinsip keadilan agraria dan perlindungan hak-hak masyarakat. Tanpa keterlibatan aktif pemerintah, fasilitasi berpotensi kehilangan daya ikat dan berubah menjadi kebijakan simbolik semata.²⁴

Dalam konteks tersebut, fungsi regulasi pemerintah menjadi fondasi utama bagi pelaksanaan fasilitasi pembangunan perkebunan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab merumuskan norma hukum yang jelas, operasional, dan tidak multitafsir agar kewajiban perusahaan dapat dilaksanakan secara konkret. Regulasi yang baik seharusnya tidak hanya menetapkan kewajiban fasilitasi, tetapi juga mengatur standar pelaksanaan, indikator keberhasilan, serta mekanisme evaluasi yang terukur.²⁵

Selain fungsi regulasi, pemerintah juga memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

kewajiban fasilitasi oleh perusahaan perkebunan. Pengawasan ini mencakup pemantauan terhadap kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program, serta dampak nyata fasilitasi bagi masyarakat.²⁶ Lemahnya pengawasan sering kali menjadi faktor utama kegagalan fasilitasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa, karena perusahaan cenderung hanya memenuhi aspek formal tanpa memperhatikan substansi pemberdayaan masyarakat.

Penegakan hukum merupakan aspek lain yang tidak kalah penting dalam memastikan efektivitas fasilitasi pembangunan perkebunan masyarakat. Pemerintah harus memiliki keberanian dan konsistensi dalam menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya. Tanpa sanksi yang tegas dan proporsional, kewajiban fasilitasi kehilangan daya paksa dan tidak mampu mendorong perubahan perilaku korporasi secara signifikan.

Di samping itu, pemerintah juga berperan sebagai mediator dalam sengketa yang terjadi antara perusahaan perkebunan dan masyarakat. Peran mediasi ini menjadi relevan mengingat ketimpangan posisi tawar antara kedua belah pihak. Dengan keterlibatan pemerintah, proses dialog dapat berlangsung secara lebih objektif, transparan, dan berimbang, sehingga peluang tercapainya kesepakatan yang adil menjadi lebih besar.

²⁴ D. A Qomariah, S., Hatta, G. M., & Fithria, "Recommendations for Establishing Essential Ecosystem Areas in Panjaratan Village.," *Jurnal Hutan Tropi* 9, no. 2 (2021): 282–290.

²⁵ Dkk Arya Hadi Dharmawan, "Kesiapan Petani Kelapa Sawit Swadaya Dalam Implementasi ISPO: Persoalan Lingkungan Hidup, Legalitas Dan

Keberlanjutan," *Jurnal Ilmu Lingkungan* 17, no. 2 (2019).

²⁶ F Yuliani, "Implementasi Kebijakan Penguatan Kelembagaan Perkebunan Sawit Rakyat Pada Lahan Gambut," *Jurnal Kebijakan Publik* 10, no. 1 (2019): 33.

Melalui fasilitasi yang dimediasi oleh pemerintah, ruang komunikasi antara perusahaan dan masyarakat dapat dibuka secara konstruktif. Pemerintah diharapkan mampu mengarahkan proses dialog agar tidak didominasi oleh kepentingan korporasi semata, melainkan benar-benar mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.²⁷ Keberpihakan pada kepentingan umum dan perlindungan masyarakat menjadi kunci agar fasilitasi tidak sekadar menjadi alat legitimasi bagi kegiatan usaha perusahaan.

Namun demikian, implementasi fasilitasi pembangunan perkebunan masyarakat tidak terlepas dari berbagai hambatan yang bersifat kompleks. Hambatan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam hambatan normatif, institusional, dan sosial yang saling berkaitan dan saling memperkuat satu sama lain. Pemahaman terhadap hambatan-hambatan ini menjadi penting untuk merumuskan strategi penguatan fasilitasi ke depan.²⁸

Hambatan normatif berkaitan dengan ketidakjelasan pengaturan teknis mengenai pelaksanaan fasilitasi pembangunan perkebunan masyarakat. Peraturan yang ada sering kali bersifat umum dan belum memberikan panduan operasional yang rinci. Selain itu, lemahnya pengaturan mengenai sanksi terhadap pelanggaran kewajiban fasilitasi menyebabkan perusahaan tidak memiliki insentif yang

cukup untuk melaksanakan fasilitasi secara substantif.²⁹

Hambatan institusional muncul dari keterbatasan kapasitas aparatur pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta kompetensi teknis dalam bidang agraria dan perkebunan berdampak pada lemahnya fungsi pengawasan dan pendampingan. Dalam kondisi ini, pemerintah sering kali kesulitan untuk memastikan bahwa fasilitasi benar-benar dilaksanakan sesuai dengan tujuan kebijakan.

Di sisi lain, hambatan sosial menjadi tantangan yang tidak kalah signifikan dalam implementasi fasilitasi. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan dan pemerintah merupakan konsekuensi dari pengalaman konflik agraria di masa lalu yang belum terselesaikan secara adil. Ketidakpercayaan ini membuat masyarakat cenderung bersikap skeptis terhadap program fasilitasi yang ditawarkan.³⁰

Ketidaksetaraan posisi tawar antara perusahaan dan masyarakat juga memperburuk hambatan sosial tersebut. Perusahaan memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi, informasi, dan dukungan hukum yang jauh lebih besar dibandingkan masyarakat. Dalam situasi

²⁷ M Qibtiyah, "Dampak UU No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan Terhadap Perubahan Sosial-Budaya Masyarakat (Studi Atas Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Perkebunan Inti Rakyat Di Sumatera Selatan)," *Jurnal Studi Sosial Dan Politik* 1, no. 2 (2017): 111–125.

²⁸ Herlina Ratna Sambawa Ningrum, "Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah

Berbasis Keadilan," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 2 (2014).

²⁹ S. Wirawan, V., Sidokarto, J., & Godean, "Rekonstruksi Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Dan Konflik Tanah Di Indonesia," *Jurnal Hukum Progresif* 9, no. 1 (2021): 1–15.

³⁰ Mustofa MS., "Perilaku Masyarakat Desa Hutan Dalam Memanfaatkan Lahan Di Bawah Tegakan," *Jurnal Komunitas* 3, no. 1 (2011): 1–11.

ini, masyarakat sering kali berada pada posisi yang lemah dalam proses negosiasi, sehingga hasil fasilitasi berpotensi tidak mencerminkan keadilan substantif.

Implementasi fasilitasi pembangunan perkebunan masyarakat memiliki implikasi langsung terhadap upaya mewujudkan keadilan agraria. Ketika fasilitasi dijalankan secara substantif dan partisipatif, masyarakat memperoleh akses yang lebih adil terhadap sumber daya agraria serta manfaat ekonomi dari kegiatan perkebunan. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menuntut keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Sebaliknya, kegagalan implementasi fasilitasi berpotensi memperparah ketimpangan struktural dan memperluas konflik agraria. Fasilitasi yang bersifat formalistik dan tidak menyentuh kebutuhan nyata masyarakat justru dapat menimbulkan kekecewaan dan resistensi baru.³¹ Oleh karena itu, fasilitasi harus dipahami sebagai bagian integral dari kebijakan agraria nasional, bukan sekadar kewajiban tambahan yang dibebankan kepada perusahaan.

Penguatan fasilitasi pembangunan perkebunan masyarakat sebagai instrumen penyelesaian sengketa memerlukan reformulasi kebijakan yang menekankan aspek partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Pemerintah perlu

memastikan bahwa masyarakat dilibatkan secara bermakna dalam setiap tahapan fasilitasi, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Transparansi dalam pengambilan keputusan juga menjadi prasyarat penting untuk membangun kepercayaan.³²

Selain itu, mekanisme evaluasi dan pengawasan perlu diperkuat agar pelaksanaan fasilitasi dapat diukur dampaknya secara objektif.³³ Indikator keberhasilan tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya kewajiban administratif, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Dengan demikian, fasilitasi dapat benar-benar berfungsi sebagai instrumen transformasi sosial.

Penguatan kapasitas masyarakat melalui pendampingan hukum dan teknis merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan fasilitasi yang adil dan efektif. Pendampingan ini memungkinkan masyarakat memahami hak dan kewajibannya serta meningkatkan kemampuan mereka dalam bernegosiasi dengan perusahaan. Ketika kapasitas masyarakat meningkat, posisi tawar menjadi lebih seimbang dan hasil fasilitasi cenderung lebih berkeadilan.³⁴

Dengan demikian, fasilitasi pembangunan perkebunan masyarakat tidak hanya berperan sebagai instrumen penyelesaian sengketa non-litigasi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan

³¹ S Fahrimal, Y., & Safuriyadi, "Komunikasi Strategik Dalam Penyelesaian Konflik Agraria Di Indonesia.," *Jurnal Riset Komunikasi* 1, no. 1 (2018): 109–127.

³² Suka AP, Irawanti, S, Dwiprabowo H, "Peranan Kayu Dan Hasil Bukan Kayu Dari Hutan Rakyat Pada Pemilikan Lahan Sempit: Kasus Kabupaten

Pati," *Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan* 9, no. 3 (2012): 113–25.

³³ V Maladi, "Dominasi Negara Sebagai Sumber Konflik Agraria Di Indonesia" 41, no. 3 (2012): 432–442.

³⁴ Sagala P., *Mengelola Lahan Hutan Yang Benar* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002).

transformasi struktural di sektor perkebunan. Apabila didukung oleh komitmen pemerintah, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab

perusahaan, fasilitasi berpotensi menjadi fondasi bagi terwujudnya tata kelola perkebunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan..

Kesimpulan

Fasilitasi pembangunan perkebunan masyarakat merupakan instrumen kebijakan strategis yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembangunan ekonomi, tetapi juga sebagai mekanisme penyelesaian sengketa agraria secara non-litigasi. Dalam kerangka hukum perkebunan, fasilitasi harus dipahami sebagai perwujudan tanggung jawab sosial dan hukum perusahaan untuk melindungi hak-hak masyarakat serta mendorong terwujudnya keadilan agraria dan pembangunan berkelanjutan. Sengketa perkebunan yang bersifat struktural dan berakar pada ketimpangan penguasaan lahan menjadikan fasilitasi relevan sebagai pendekatan yang menekankan kemitraan dan kesejahteraan jangka panjang.

Namun demikian, efektivitas fasilitasi masih menghadapi berbagai tantangan, terutama kesenjangan antara pengaturan normatif dan praktik di lapangan. Pendekatan formalistik

perusahaan, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, serta minimnya partisipasi bermakna masyarakat menyebabkan fasilitasi sering kali gagal mencapai tujuan substantifnya. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat dan ketimpangan posisi tawar antara perusahaan dan masyarakat, yang menghambat terciptanya proses fasilitasi yang adil dan berimbang.

Oleh karena itu, penguatan fasilitasi pembangunan perkebunan masyarakat menuntut peran aktif pemerintah melalui regulasi yang jelas, pengawasan yang efektif, serta fungsi mediasi yang berpihak pada kepentingan umum. Fasilitasi harus ditempatkan sebagai bagian integral dari kebijakan agraria nasional dengan menekankan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, fasilitasi berpotensi tidak hanya mereduksi dan menyelesaikan sengketa agraria, tetapi juga mendorong transformasi struktural menuju tata kelola perkebunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliyah, Dkk. "Reforma Agraria Dan Penanganan Sengketa Tanah." *HERMENEUTIKA* 5, no. 1 (2021).
- Arya Hadi Dharmawan, Dkk. "Kesiapan Petani Kelapa Sawit Swadaya Dalam Implementasi ISPO: Persoalan Lingkungan Hidup, Legalitas Dan Keberlanjutan." *Jurnal Ilmu Lingkungan* 17, no. 2 (2019).
- Ashari, dan Saptana. "Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Melalui Usaha Kemitraan." *Jurnal Litbang Pertanian*, 2007.
- Busroh, F. F. "Mediasi Sosial Dalam Menyelesaikan Konflik Lahan Milik Masyarakat Adat Di Indonesia." *Lex Jurnalica*, 14, no. 1 (2017).
- Dharmawan, A. H., Nasdian, F. T., Barus, B., H. Kinseng, R. A., Indaryanti, Y., Indriana, F. Mardianingsih, D. I., Rahmadian, and A. M Hidayati, H. N., & Roslinawati. "Kesiapan Petani Kelapa Sawit Swadaya Dalam Implementasi ISPO: Persoalan Lingkungan Hidup, Legalitas Dan Keberlanjutan." *Jurnal Ilmu Lingkungan* 17, no. 2 (2019): 30.

- Elidar, Y., & Purwati. "Sosialisasi Penggunaan Benih Bermutu Kelapa Sawit." *Pkpm* 1, no. 2 (2021): 108–112.
- Fadjar, Undang. "Kemitraan Usaha Perkebunan : Perubahan Struktur Yang Belum Lengkap." *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 14, no. 1 (2006).
- Fahrimal, Y., & Safpuriyadi, S. "Komunikasi Strategik Dalam Penyelesaian Konflik Agraria Di Indonesia." *Jurnal Riset Komunikasi* 1, no. 1 (2018): 109–127.
- Hadjon, P. M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Bina Ilmu, 2011.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia, 2007.
- Irawanti, S. Dwiprabowo H, Suka AP. "Peranan Kayu Dan Hasil Bukan Kayu Dari Hutan Rakyat Pada Pemilikan Lahan Sempit: Kasus Kabupaten Pati." *Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan* 9, no. 3 (2012): 113–25.
- Karyadi, Bruce Anzward, and Johan's Kadir Putra. "MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA MASYARAKAT DAN PT. AGRO INDOMAS TERHADAP LAHAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KECAMATAN SEPAKU KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA." *Jurnal Lex Suprema* 2, no. 1 (2020): 203–18.
- Kodri, M. A. A. "Perlawanan Masyarakat Dusun Air Abik Dalam Menentang Perluasan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Dilihat Dari Teori Contentious Politics." *Society* 4, no. 2 (2016): 74–83.
- Ktut Diara Astawa. "STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK TANAH PERKEBUNAN." *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 28, no. 1 (2015): 38–49.
- Kurniawan, Adinda Prisca Anugerah Puteri & Faizal. "Pengaturan Kontrak Inti Plasma Dalam Pemberdayaan Usaha Perkebunan Yang Patut Dan Adil." *YURIDIKA* 3, no. 2 (n.d.).
- Leong, W.-H., Teh, S.-Y., Hossain, M. M., S.-Nadarajaw, T., Zabidi-Hussin, Z., Chin, and S.-H. E. Y., Lai, K.-S., & Lim. "Application, Monitoring and Adverse Effects in Pesticide Use: The Importance of Reinforcement of Good Agricultural Practices (GAPs)." *Journal of Environmental Management*, 2020, 206.
- Maladi, V. "Dominasi Negara Sebagai Sumber Konflik Agraria Di Indonesia" 41, no. 3 (2012): 432–442.
- MS., Mustofa. "Perilaku Masyarakat Desa Hutan Dalam Memanfaatkan Lahan Di Bawah Tegakan." *Jurnal Komunitas* 3, no. 1 (2011): 1–11.
- Ngadi, & Noveria, M. "Prospek Pengembangan Di Kawasan Perbatasan (Sustainability of Palm Oil Plantation and It ' s Development Prospect in Border Kawasan Perbatasan (Sustainability of Palm Oil Plantation and It ' s Development Prospect in Border Areas)." *Masyarakat Indonesia* 43, no. 1 (2017): 95–111.
- Ningrum, Herlina Ratna Sambawa. "Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 2 (2014).
- Nulhaqim, S. A., Fedryansyah, M., & Hidayat, E. N. "Resolusi Konflik Agraria Berbasis Komunitas Pada Masyarakat Petani Di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 1, no. 2 (2019): 70.

- P., Sagala. *Mengelola Lahan Hutan Yang Benar*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002.
- Prabowo Soedarso, Bambang. *Hukum Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Cintya Press, 2008.
- Qibtiyah, M. “Dampak UU No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan Terhadap Perubahan Sosial-Budaya Masyarakat (Studi Atas Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Perkebunan Inti Rakyat Di Sumatera Selatan).” *Jurnal Studi Sosial Dan Politik* 1, no. 2 (2017): 111–125.
- Qomariah, S., Hatta, G. M., & Fithria, D. A. “Recommendations for Establishing Essential Ecosystem Areas in Panjaratan Village.” *Jurnal Hutan Tropi* 9, no. 2 (2021): 282–290.
- Saharuddin, Dheva Sari Silaban dan. “PENGARUH PENGEMBANGAN PERKEBUNAN RAKYAT TERHADAP KEBERDAYAAN DAN INVESTASI MASYARAKAT DESA HUTAN.” *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 2015, 135–46.
- Scott, James C.I. *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan Dan Subsistensi Di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES., 1994.
- Sipayung, Jan Horas V. Purba dan Tungkot. “Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan.” *Jurnal Masyarakat Indonesia* 43, no. 1 (2017).
- Sri Ayu Astuti, Nur Rachmansyah. “PENETAPAN WILAYAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM.” *Jurnal De Facto* 4, no. 1 (2017): 41–91.
- Sukmawati, Putu Diva. “Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2, no. 2 (2022).
- Sumardjono, Maria S.W. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*. Jakarta: Kompas, 2008.
- Tendean, Christovel Rezky Janes. “Perizinan Usaha Perkebunan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.” *Jurnal Hukum Unsrat, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado*, 2018.
- Wirawan, V., Sidokarto, J., & Godean, S. “Rekonstruksi Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Dan Konflik Tanah Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Progresif* 9, no. 1 (2021): 1–15.
- Yuliani, F. “Implementasi Kebijakan Penguatan Kelembagaan Perkebunan Sawit Rakyat Pada Lahan Gambut.” *Jurnal Kebijakan Publik* 10, no. 1 (2019): 33.